

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada Andri Saputra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Bumi Tamansari Permai RT. 03 RW. 09, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pemanding**.

melawan

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2018, memberikan kuasa kepada Heri Siswandi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Rumah Sakit Gg. Sukarasa No. 52 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0625/Pdt.G/2018/PA.Tmk tanggal 17 Oktober

2018 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 0625/Pdt.G/2018/PA.Tmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 30 Oktober 2018. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 26 Desember 2018.

Bahwa Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 13 Nopember 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 14 Nopember 2018.

Bahwa memori Banding tersebut telah diberi tahanan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 26 Desember 2018.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 14 Januari 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 2019. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemanding pada tanggal 17 Januari 2019.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0625/Pdt.G/2018/PA.Tmk, tanggal 29 Maret 2019 Pemanding dan Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diajukan banding, meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0625/Pdt.G/2018/PA.Tmk tanggal 26 Desember 2018.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 April 2019 dengan Register Nomor 118/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Surat Nomor: W10-A/1746/Hk.05/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0625/Pdt.G/2018/PA.Tmk tanggal 17 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 Hijriyah, Memori Banding Pemanding dan Kontra

Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator, Supian Daelani, S.Ag., M.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 06 Juni 2018 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami-isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 4 Juli 2018 telah mengajukan eksepsi tentang gugatan cacat hukum dengan alasan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena setelah gugatan ini diajukan pada tanggal 11 April 2018, hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis, sering jalan bersama, bahkan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi tersebut pada dasarnya sudah merupakan jawaban Tergugat yang berupa bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu

maka dapat dinyatakan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menyatakan menolak gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara, mempertimbangkan dan memutus kembali perkara *a quo* sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talaq satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak bulan Juni 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga keadaan tersebut memuncak pada bulan Februari 2018 terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai gugatan ini diajukan telah berjalan selama 2 bulan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan telah dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan replik yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam

suratnya tertanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya penggugat menyatakan sudah benar-benar merasa tersiksa secara batin dan sudah tidak ingin dan merasa tidak sanggup lagi hidup bersama berumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: 1) Saksi pertama Penggugat, kakak kandung Penggugat, 2) Saksi kedua Penggugat, kakak kandung Penggugat dan 3) Saksi ketiga Penggugat, ibu kandung Penggugat. Kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya saksi Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat masing-masing saksi sering menerima pengaduan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang harmonis dan sering diwarnai dengan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu masing-masing saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2018 atau sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan. Adapun saksi Penggugat Saksi ketiga Penggugat

menerangkan bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dengan saksi dan berpisah rumah dengan Tergugat. Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1) Saksi pertama Tergugat, kakak kandung Tergugat dan 2) Saksi kedua Tergugat Tergugat. Kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sudah berjalan selama 6 (enam) bulan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan berpisah rumah dengan Tergugat. Tergugat sudah beberapa kali menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah namun Penggugat tidak bersedia dan mereka pun pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun ketiga orang saksi tersebut hanya mengetahui adanya suatu akibat hukum (***rechts gevotg***), yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (***Vreem de Oozak***), yaitu tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kecuali hanya berdasarkan cerita dari Penggugat, namun demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tersebut merupakan indikasi yang kuat (***qarinah***) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah secara terus menerus hingga berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan apabila

tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya.

Menimbang, bahwa demikian juga kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, meskipun menurut keterangan dua orang saksi tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun-rukun saja, akan tetapi keterangan tersebut tidak sejalan dengan keterangan saksi selebihnya yang menyatakan bahwa sudah berjalan selama 6 (enam) bulan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan berpisah rumah dengan Tergugat. Tergugat sudah beberapa kali menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke rumah, namun Penggugat tidak bersedia dan telah pula diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka sama-sama bertempat tinggal di satu kelurahan dan kecamatan serta kota yang sama, yaitu sama-sama bertempat tinggal di Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, namun ternyata selama kurang lebih 8 (delapan) bulan mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua pun sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya secara wajar sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang

telah mereka bangun pada tanggal 11 Januari 1994 (vide bukti P.2 Kutipan Akta Nikah) dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa mengenai pernah dilakukan hubungan badan antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 12 Mei 2018 dan 14 Mei 2018 setelah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, terlepas dari apakah hubungan badan tersebut dilakukan karena terpaksa atautidak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hubungan badan antara seorang suami dengan isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan merupakan hal yang wajar, akan tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa dengan telah dilakukannya hubungan badan tersebut serta merta dinyatakan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat harmonis.

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti T.1 sampai dengan T.4 berupa foto-foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa foto-foto tersebut hanya sebatas menggambarkan suasana sesaat pada waktu pengambilan gambar saja, bukan merupakan gambaran kehidupan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Demikian pula mengenai keterangan dari ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, yang menyatakan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka masih sering diajak jalan-jalan dan makan diluar.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan bersama, rasa saling membutuhkan dan saling pengertian atau saling memahami antara kedua belah pihak yaitu antara suami dan istri, bukan hanya keinginan dari salah satu pihak saja, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung di persidangan, oleh pihak keluarga maupun upaya perdamaian melalui Mediator tidak berhasil, sehingga karenanya dapat disimpulkan bahwa untuk dapat rukun kembali dan hidup harmonis sebagai suami isteri antara

Penggugat dengan Tergugat sulit untuk diharapkan lagi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali, (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), meskipun penggugat belum dapat membuktikan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan

pertengkaran terus menerus tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Terbanding, terhadap Penggugat, Pembanding, dapat dikabulkan dan oleh karenanya pula maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- II Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0625/Pdt.G/2018/PA.Tmk tanggal 17 Oktober 2018 Miladiyah yang

bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 H. yang dimohonkan banding,

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Terbanding) Terhadap penggugat (Pembanding).
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 30 April 2019 dengan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Moh Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kosmara, S.H.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:	
1. Biaya Proses	:	Rp134.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

